



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

---

KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM) IPTEK BERBASIS  
DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)  
TAHUN ANGGARAN 2017  
Nomor: 25 /UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas yang beralamat di Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. RIKA SARFIKA : Ketua Pelaksana Penugasan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana kegiatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) sesuai dengan SK Rektor Nomor: 3304/XIV/R/KPT/2017 Tanggal 10 Juli 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:



## **BAB I DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Pengabdian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Dikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016

## **BAB II LINGKUP PENUGASAN**

### **Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), dengan judul:

**IbDM family psychoeducation sebagai upaya mengurangi stigma pada keluarga ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Pauh Padang**



## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk bertindak sebagai penanggungjawab Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul **IbDM family psychoeducation sebagai upaya mengurangi stigma pada keluarga ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Pauh Padang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BOPTN Universitas Andalas Kemenristekdikti Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016.

## BAB III PENDANAAN

### Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA pada. BOPTN Universitas Andalas Kemenristekdikti Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016
- (2) Dana pelaksanaan penugasan pelaksanaan kepada Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening **PIHAK KEDUA** dalam (2) dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) x nilai kontrak dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}7.000.000,-$  (**Tujuh juta rupiah**) yang dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) x nilai kontrak dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}3.000.000,-$  (**Tiga juta rupiah**) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman (website) SIMLITABMAS Unand selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2017 dokumen-dokumen sebagai berikut:
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
    2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
    3. Laporan Catatan Harian.



- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyerahkan dokumen asli kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyimpan fotocopy seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

Dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	RIKA SARFIKA
Nomor Rekening	:	2100.0210.34350-7
Nama Bank	:	Bank Nagari
Nomor NPWP	:	45.769.897.5-201.000

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan lainnya.

### **BAB IV SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

1. Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS Unand, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari ketua LPPM Unand.

### **BAB V KEWAJIBAN DAN BUKTI PENYELESAIAN PEKERJAAN**

#### **Pasal 6**

1. **PIHAK KEDUA** harus telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS Unand, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:



- a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal 31 Oktober 2017;
  - b. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan artikel luaran, profil produk/kegiatan, pada tanggal 15 November 2017.
2. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan Kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (*website*) SIMLITABMAS Unand dan menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3);
3. Seluruh denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatat dalam bentuk laporan jumlah denda yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** harus telah menyerahkan laporan dan *ouput* pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu *softcopy* (dalam Compact Disk atau CD):
  - i. Laporan akhir,
  - ii. Laporan keuangan penggunaann dana 100%,
  - iii. Catatan harian lengkap,
  - iv. Luaran-luaran yang dijanjikan di dalam proposalnya,
  - v. Artikel publikasi jurnal sekurang-kurangnya *submitted*,
  - vi. Artikel koran yang telah diterbitkan hasil tulisan ketua/anggota,
  - vii. Seminar sekurang-kurangnya *presented*,
  - viii. Artikel untuk seminar hasil pengabdian kepada masyarakat di dalam unand yang diselenggarakan khusus oleh lppm,
  - ix. Poster,
  - x. Profil produk/kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
  - xi. Buku terkait kegiatan ini sekurang-kurangnya *draft* dua (2) bab,
  - xii. Kekayaan intelektual (ki) sekurang-kurangnya *draft* pendaftaran untuk kegiatan ini yang menghasilkan produk, dan laporan keterlibatan masyarakat/ mitra, dan (jika ada) *revenue generating*, serta (jika ada) merek, sertifikasi dan/atau standarisasi produk, dan laporan keseluruhan capaian hasil luaran pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **15 November 2017**.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat serta Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.



7. Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program dan seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat di Unand, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana kegiatan ini,
9. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua pelaksana untuk melibatkan seluruh anggotanya di dalam kegiatan ini sesuai proposal yang telah diajukan dan telah tersimpan di SIMLITABMAS Unand;
10. **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan biaya honorarium untuk ketua dan anggota kegiatan dan melibatkan seluruh anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, artikel koran, profil produk/hasil kegiatan, kekayaan intelektual, dan luaran lainnya;
11. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas di dalam kegiatan ini.
12. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan copy laporan pelaksanaan pekerjaan dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
13. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara dan berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB VI**

### **LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **PASAL 7**

1. Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ukuran kertas A4;
  - b. Pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:



Dibiayai oleh:  
Dana BOPTN Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: **25/UN.16.17/1bDM/LPPM/2017**  
Tanggal 12 Juli 2017

2. *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS Unand oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA** yang sewaktu waktu diminta untuk pemeriksaan.

## **BAB VII PERUBAHAN PARA PIHAK**

### **PASAL 8**

1. Apabila Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Kegiatan yang khusus dilaksanakan di Unand oleh **PIHAK PERTAMA**, dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB VIII KEWAJIBAN PAJAK**

### **PASAL 9**

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
  - (1) Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
  - (2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
    - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
    - b. Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyimpan fotcopynya.



## **BAB IX HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **PASAL 10**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
4. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
5. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke LPPM Universitas Andalas.

## **BAB X DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL**

### **PASAL 11**

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB XI PERSELISIHAN**

### **PASAL 12**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Padang.



**BAB XII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**PASAL 13**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

**PASAL 14**

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan dibuat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



Dr. Ing. Ujung Gatot S. Dinata  
NIP. 96607091992031003

**PIHAK KEDUA,**

RIKA SARFIKA  
NIDN. 0015098406





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Andalas

Uang sebesar **Rp. 7.000.000,-**

Terbilang = (Tujuh juta rupiah)

Untuk pembayaran Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) Tahap I (satu) sebesar 70 % x Rp. 10.000.000,- = **Rp. 7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah) sesuai dengan SK Rektor Nomor: 3304/XIV/R/KPT/2017, Tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) Nomor : **25 /UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2017** Tanggal 12 Juli 2017

Judul Pengabdian **IbDM family psychoeducation sebagai upaya mengurangi stigma pada keluarga ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Pauh Padang**

**Rp. 7.000.000,-**

Padang, 12 Juli 2017  
Yang menerima,

RIKA SARFIKA  
NIDN. 0015098406





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163

Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas

Uang sebesar **Rp. 3.000.000,-**

Terbilang = Tiga juta rupiah =

Untuk pembayaran Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) Tahap II (dua) sebesar 30 % x Rp. 10.000.000,- =  
**Rp. 3.000.000,-** (Tiga juta rupiah) sesuai dengan SK Rektor Nomor: 3304/XIV/R/KPT/2017, Tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) Nomor : **25 /UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2017** Tanggal 12 Juli 2017

Judul Pengabdian **IbDM family psychoeducation sebagai upaya mengurangi stigma pada keluarga ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Pauh Padang**

**Rp. 3.000.000,-**

Padang, 12 Juli 2017

Yang menerima,

**RIKA SARFIKA**

NIDN. 0015098406





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

**Hibah Penugasan Pengabdian**

**Skema : IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM) IPTEK BERBASIS DOSEN DAN  
MASYARAKAT (IbDM)  
Tahun Anggaran 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RIKA SARFIKA  
NIDN : 0015098406  
Jabatan : Ketua Pengabdi  
Fakultas : Keperawatan  
Nomor Kontrak : 25/UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2017  
Judul Pengabdian : IbDM family psychoeducation sebagai upaya mengurangi stigma pada keluarga ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Pauh Padang  
Jumlah Dana : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana penugasan pengabdian Tahun 2017 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan pengabdian Tahun 2017 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan pengabdian Tahun 2017 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy asli dan softcopy semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari penugasan pengabdian Tahun 2017.

Padang, 12 Juli 2017  
Ketua Pengabdi,

RIKA SARFIKA  
NIDN. 0015098406